

**IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFORMASI KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN
TANGGAMUS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

Indy Annisa¹, Nurnazli², Li'izza Diana Manzil³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: indyannisa19@gmail.com

Email: nurnazli@radenintan.ac.id; liizza@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the provision of tourism information in Tanggamus Regency based on Article 7 paragraph (1) letter (a) of Tanggamus Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Integrated Tourism Development from a siyasah tanfidziyah perspective. This study is motivated by the still suboptimal provision of tourism information, especially regarding the security and safety of tourists in several tourist destinations in Tanggamus Regency. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the Tanggamus Regency Government through the Tourism Office has made various efforts to provide tourism information through social media, tourism promotions, providing appeals, and providing information boards at several tourist locations. However, the implementation is still not optimal due to limited information facilities, less than optimal management of digital information media, minimal signs and safety warning signs, and limited human resources. From a siyasah tanfidziyah perspective, the implementation of this policy does not fully reflect the implementation of the government's mandate optimally because the government has an obligation to provide protection, security, and comfort to the community and tourists.

Keywords: Implementation, Tourism Information, Public Administration.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya penyediaan informasi wisata, khususnya terkait keamanan dan keselamatan wisatawan di beberapa destinasi wisata Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai upaya penyediaan informasi wisata melalui media sosial, promosi wisata, pemberian himbauan, serta penyediaan papan informasi di beberapa lokasi wisata. Namun, implementasinya masih belum optimal karena terdapat keterbatasan sarana informasi, kurang maksimalnya pengelolaan media informasi digital, minimnya papan petunjuk dan tanda peringatan keselamatan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintahan secara maksimal karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat serta wisatawan.

Kata kunci: Implementasi, Informasi Kepariwisata, Siyasah Tanfidziyah.

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).

Implementasi kebijakan pariwisata yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktor pemerintahan dan masyarakat secara sinergis, sehingga tujuan pembangunan pariwisata dapat tercapai secara berkelanjutan. Berbagai studi kebijakan pariwisata menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah sering menghadapi tantangan terkait koordinasi, sumber daya, dan partisipasi publik, yang berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan tersebut dalam praktik (Anwar, et al. 2024). Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pariwisata melalui pembentukan peraturan daerah. Kabupaten Tanggamus telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan sebagai dasar hukum dalam mengelola potensi pariwisata daerah. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang terintegrasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna meningkatkan daya saing destinasi wisata daerah. Namun, keberhasilan peraturan daerah tersebut sangat bergantung pada efektivitas implementasinya oleh perangkat daerah yang berwenang (Ridwan, 2018).

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pariwisata yang signifikan baik dari aspek alam maupun budaya, sehingga pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan sebagai instrumen hukum untuk mengatur pengembangan sektor pariwisata secara terpadu. Peraturan daerah ini menetapkan berbagai kewenangan dan tugas perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata sebagai lembaga teknis pelaksana yang bertanggung jawab terhadap koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pariwisata. Namun, implementasi norma-norma dalam peraturan daerah tersebut tidak selalu berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan awal penyusunannya, sehingga diperlukan kajian spesifik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya (Ariesmansyah, et.al, 2022).


Salah satu ruang lingkup yang krusial dalam Peraturan Daerah tersebut adalah Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) yang memberikan mandat tugas tertentu kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. Dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf (a) yang berisi: Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban; menyediakan informasi Kepariwisataan, penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi Kepariwisataan, perlindungan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan.

Secara nasional, penyediaan informasi kepariwisataan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Dalam Jurnal Kepariwisataan Indonesia dijelaskan bahwa keterbatasan akses informasi, kurangnya integrasi sistem, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital menyebabkan promosi destinasi wisata tidak berjalan efektif (Astawa, 2016). Selain itu, penelitian dalam Jurnal Administrasi Publik menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga serta pengelolaan data yang belum terintegrasi menjadi hambatan utama dalam penyediaan informasi pariwisata yang akurat dan berkelanjutan (Wismanu, 2018). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek promosi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko bagi wisatawan akibat kurangnya informasi mengenai kondisi dan tingkat keamanan destinasi wisata.

Permasalahan tersebut juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Tanggamus yang memiliki potensi wisata alam yang besar. Pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan, yang menekankan pentingnya pelayanan, perlindungan, dan penyediaan informasi bagi wisatawan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal,

khususnya dalam penyediaan informasi kepariwisataan yang komprehensif dan mudah diakses. Salah satu contoh nyata adalah yang terjadi di objek wisata Air Terjun Way Lalaan. Kurangnya informasi terkait kondisi geografis, potensi bahaya, serta minimnya petunjuk keselamatan diduga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan wisata yang mengakibatkan meninggalnya dua orang anak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi kepariwisataan tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin keselamatan wisatawan. Dengan demikian, informasi wisata merupakan bagian dari sistem perlindungan publik yang seharusnya disediakan oleh pemerintah secara optimal (Lampung, 2026).

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada (Kartika, et. Al, 2021). Dalam hukum Islam, pelaksanaan kewenangan pemerintahan dikenal dengan konsep siyasah tanfidziyah, yaitu kewenangan eksekutif dalam menjalankan dan merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konsep ini menegaskan bahwa keberadaan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek normatifnya, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara nyata dalam praktik pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaksanakan setiap kebijakan secara amanah, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, karena kekuasaan yang diamanahkan merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip amanah tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar ketentuan normative (Al-Qur`an dan terjemahannya Kementerian Agama RI, 2014). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi hambatan pada tahap pelaksanaan. Apabila ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini berkaitan langsung dengan pelaksanaan amanah pemerintahan sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisā’ ayat 58, di mana kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Iqbal, 2014).

Sejauh ini penelitian yang membahas isu tentang Implementasi dalam penyediaan informasi pariwisata, mulai dari penelitian pertama oleh Christia Putra, Ade Iriani, Augie David Manuputty berjudul Perancangan dan Implementasi E-Tourism pada Sistem Informasi Pariwisata Salatiga (Putra dan Iriani, 2011). Hasil penelitian mengungkapkan Kota Salatiga memiliki potensi wisata yang cukup besar dan dapat dijadikan salah sektor andalan untuk mendapatkan devisa. Namun pengembangan ini harus didukung dengan pola perencanaan dan pengembangan yang menyeluruh dan melibatkan pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan memanfaatkan E-Tourism dapat mendorong promosi serta penyediaan informasi secara lengkap bagi wisatawan. Penelitian oleh Dhafin Arkarizki, R. Ira Irawati, Dedi Sukarno yang berjudul Transparansi Organisasi dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Arkarizki, et.al, 2023). Hasil penelitian menunjukkan transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini didasari dari keempat general guidelines yang diteliti yaitu komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan stakeholder. Dari

keempat guidelines tersebut telah ditemukan suatu permasalahan yaitu pada aspek proses formal, program latihan, dan aspek komunikasi dengan stakeholder masih belum berjalan efektif. Proses formal atau tata cara dalam menyediakan informasi belum transparan karena tidak mengikuti SOP yang berlaku, lalu tidak adanya program latihan mengenai transparansi bagi para SDM cukup berpengaruh pada proses transparansi dalam penyampaian informasi publik, lalu yang terakhir yaitu masih kurangnya komunikasi kepada stakeholder dalam koordinasi mengenai transparansi. Penelitian oleh ZalzaBilah Wulan Mauliah, Hari Yeni yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Dalam Promosi Destinasi Wisata Kabupaten Mamuju (Mauliah, 2026). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMP) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dan promosi destinasi wisata di Kabupaten Mamuju. SIMP memungkinkan pengelolaan data pariwisata secara terintegrasi melalui sistem basis data yang mencakup informasi destinasi wisata, jumlah kunjungan, potensi budaya, serta fasilitas pendukung pariwisata. Penelitian oleh Suryayusra, Wildan Maula yang berjudul Penerapan Chatbot pada Website Pariwisata Palembang untuk Membantu Masyarakat dalam Mengakses Informasi Pariwisata Kota Palembang (Maula dan Darma, 2025). Hasil menunjukkan bahwa chatbot tidak hanya memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan oleh pihak admin. Selain itu, keberadaan chatbot ini mendukung upaya digitalisasi sektor pariwisata daerah dan dapat menjadi contoh inovatif bagi daerah lain. Penelitian kelima oleh Melvitasari Tinambunan, Sanriomi Sintaro yang berjudul Aplikasi Restfull Pada Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Bandar Lampung (Tinambunan dan Sintaro, 2021). Hasil penelitian mengungkapkan yaitu aplikasi berhasil dibangun suatu aplikasi dari Implementasi Restful Service Pada Sistem Informasi Geografis Zona Wisata Kota Bandar Lampung Berbasis Android untuk pencatatan lokasi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung dan menampilkan hasil pencatatannya dalam bentuk referensi geografis.

Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus masih belum optimal, khususnya terkait aspek keamanan dan keselamatan wisatawan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan serta menurunkan kualitas pelayanan pariwisata. Selain itu, kajian ini diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 serta meninjaunya dari perspektif siyasah tanfidziyah guna memastikan terwujudnya kemaslahatan, perlindungan, dan kenyamanan bagi wisatawan.

Penelitian ini memiliki kontribusi akademik dan praktis yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Secara akademik, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian implementasi kebijakan kepariwisataan melalui pendekatan siyasah tanfidziyah, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada efektivitas pelaksanaan penyediaan informasi wisata, tetapi juga meninjau tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas pengelolaan sistem informasi pariwisata, transparansi informasi publik, dan pemanfaatan teknologi dalam promosi destinasi wisata. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi penyediaan informasi kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 dengan menitikberatkan aspek perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi wisata yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung dilapangan menggunakan cara wawancara, dan dokumentasi (Sarwono, 2006). Kemudian data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif (Timotus,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

85

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



2017). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambaran keadaan suatu objek sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus.

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata

Peraturan daerah adalah sebuah produk legislasi yang dibuat atas inisiasi DPRD dan atau pemerintah daerah. Penyusunan sebuah peraturan daerah didasari kan atas dasar urgensi mendesak pada lingkungan daerah. Dasar dari pembuatan sebuah peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Rosadi dan Nashrulloh, 2018). Implementasi Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban : menyediakan informasi Kepariwisata, penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi Kepariwisata, perlindungan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan; pasal ini menekankan bahwa pentingnya memberikan informasi mengenai keselamatan dalam berpariwisata (*Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata*).

Penyampaian informasi kepada wisatawan dilakukan melalui beberapa cara, seperti pemberian himbuan secara langsung, pengawasan di area wisata, serta penyediaan papan informasi pada beberapa titik lokasi wisata (Fakdawer, et.al, 2023). Selain itu, pengelola wisata juga berupaya memberikan arahan kepada wisatawan terkait area yang aman untuk dikunjungi maupun hal-hal yang perlu diperhatikan selama berada di lokasi wisata. Keberadaan informasi tersebut bertujuan agar wisatawan dapat memahami kondisi lingkungan wisata dan menjaga keselamatan selama melakukan kunjungan wisata (Lestariningsih, 2024).

Pelaksanaan penyediaan informasi kepariwisataan tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah maupun pengelola wisata dalam menjalankan kewajiban (Fakdawer, et.al, 2023). Informasi yang diberikan kepada wisatawan diharapkan dapat membantu menciptakan kegiatan pariwisata yang lebih aman dan nyaman, serta mengurangi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi wisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata, implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari aspek administratif semata, tetapi juga sebagai strategi yang dirancang secara sistematis untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui penyediaan informasi (Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata). Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pengembangan pariwisata yang terintegrasi sehingga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kemudahan bagi wisatawan, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah serta kesejahteraan masyarakat sekitar (Lanang, et.al, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pariwisata telah melakukan upaya penyediaan informasi wisata melalui media sosial, promosi wisata daerah, serta penyebaran informasi mengenai beberapa destinasi wisata unggulan. Pemerintah juga melakukan kerja sama dengan pengelola wisata dan masyarakat dalam memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan minat wisatawan serta mendukung perkembangan sektor pariwisata daerah (Wawancara, Nursamsiah, 2026)

Namun demikian, implementasi kebijakan penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten

Tanggamus masih belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan beberapa pengunjung wisata, masih ditemukan keterbatasan informasi pada beberapa destinasi wisata, terutama berkaitan dengan petunjuk lokasi, kondisi tempat wisata, serta informasi keselamatan pengunjung. Beberapa lokasi wisata juga belum memiliki papan informasi dan tanda peringatan yang memadai sehingga wisatawan mengalami kesulitan memperoleh informasi secara langsung ketika berada di lokasi wisata (Wawancara, Ningsih, 2026)

Kurangnya penyediaan informasi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di tempat wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, pernah terjadi kecelakaan wisata yang diduga dipengaruhi oleh minimnya informasi mengenai kondisi dan tingkat bahaya pada lokasi wisata tersebut. Pengunjung tidak memperoleh penjelasan secara jelas mengenai area yang berisiko sehingga menyebabkan terjadinya insiden terhadap wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan informasi wisata tidak hanya berkaitan dengan promosi, tetapi juga menyangkut aspek keamanan dan perlindungan terhadap pengunjung (Wawancara, Karyati, 2026).


Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi beberapa hambatan, di antaranya keterbatasan sarana informasi, kurang optimalnya pengelolaan media informasi digital, serta belum maksimalnya pengawasan terhadap fasilitas informasi wisata. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi wisata juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Meskipun demikian, masyarakat sekitar destinasi wisata telah berupaya membantu memberikan informasi kepada wisatawan yang berkunjung. Beberapa masyarakat turut berperan dalam memberikan petunjuk lokasi dan mengingatkan pengunjung mengenai kondisi tempat wisata yang dianggap berbahaya. Akan tetapi, peran masyarakat tersebut masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah agar penyediaan informasi wisata dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi wisata, terutama yang berkaitan dengan keselamatan pengunjung, melalui penyediaan papan informasi, tanda peringatan, serta pengembangan media informasi digital yang mudah diakses masyarakat.

Tinjauan Siyash Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 7 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan

Siyash Tanfidziyah merupakan salah satu konsep dalam fiqh siyash yang membahas tentang pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik oleh lembaga eksekutif. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah serta memberikan pelayanan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Segala bentuk kebijakan yang dilaksanakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum dan perlindungan terhadap masyarakat (Wulandari dan Zainuddin, 1995). Dalam upaya mencapai tujuan untuk membangun pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga, para ahli hukum telah mengatur kriteria untuk menjadi pemimpin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut :



“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Penyediaan informasi kepariwisataan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat dan wisatawan. Informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada pengunjung wisata. Oleh sebab itu, penyediaan informasi keselamatan pada destinasi wisata juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan kepariwisataan (Arkarizki, 2023).

Konsep Siyash Tanfidziyah menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penyediaan informasi wisata seharusnya tidak hanya difokuskan pada promosi destinasi wisata, melainkan juga pada pemberian informasi mengenai potensi bahaya dan langkah keselamatan bagi pengunjung (Nur dan Anandita, 2026).

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan pengelolaan informasi wisata secara lebih optimal agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan papan peringatan, petunjuk keselamatan, serta pengembangan media informasi wisata yang lengkap dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat juga perlu diperkuat guna mendukung terciptanya pelayanan wisata yang aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Implementasi penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dengan berbagai upaya, seperti penyebaran informasi melalui media sosial, promosi wisata, pemberian himbauan kepada wisatawan, serta penyediaan papan informasi di beberapa lokasi wisata. Namun, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana informasi, kurang maksimalnya pengelolaan media informasi digital, minimnya papan petunjuk dan tanda peringatan keselamatan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi wisata. Kondisi tersebut berdampak pada kurang terpenuhinya aspek keamanan dan keselamatan wisatawan di beberapa destinasi wisata di Kabupaten Tanggamus.

Ditinjau dari perspektif siyash tanfidziyah, implementasi penyediaan informasi kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintahan secara maksimal. Dalam konsep siyash tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan secara nyata demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan kepada wisatawan. Penyediaan informasi wisata tidak hanya

berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan pengunjung. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi wisata melalui penyediaan informasi keselamatan yang memadai, penguatan pengawasan, serta kerja sama dengan pengelola wisata dan masyarakat agar tujuan kemaslahatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Aden Rosadi and Nashrulloh Nashrulloh, 'Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah', *Al-'Adalah*, 14.1 (2018), p. 47, doi:doi:10.24042/adalah.v14i1.2135
- Anandita Permata Rahmah, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Fauzi Furqon, 'Implementasi Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian : Perspektif Siyasa Tanfidziyah', *Hukum Lex Generalis*, 7.2 (2026), pp. 1–18
- Anwar, Asep Nurdin Rosihan, Arie Budiawan, and Endah Vestikowati, 'Implementation of Regional Government Policy in Improving Sustainable Tourism Development in Ciamis District', *DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 22.3 (2024), pp. 22–35 <<http://jurnaldialektika.com/>>
- Ariesmansyah, Andre, and others, 'Policy Implementation Regarding Tourism Sector Development Planning in Bappeda Pangandaran, West Java, Indonesia', *Social Impact Journal*, 1.2 (2022), pp. 130–36
<<http://journal.goresearch.id/index.php/sij/index>>
- Arkarizki, Dhafin, R Ira Irawati, and Dedi Sukarno, 'Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung', 14.2 (2023), pp. 594–605
- Christia Putra, Ade Iriani, Augie David Manuputty, 'Perancangan Dan Implementasi E-Tourism Pada Sistem Informasi Pariwisata Salatiga', *Jurnal Teknologi Informasi -Aiti*, 8 (2011)
- Dusturiyah, Fiqh Siyasa, 'SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH Astri Wulandari 1 , Zainuddin 2 1', 1995
- Fakdawer, Nuh Saneraro, Yoseb Boari, and Shofia Yunus Manginte, 'Strategi Pengembangan Objek Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kunjungan (Studi Pada Objek Wisata Danau Love Di Sentani Timur)', 1 (2023), pp. 56–78
- I Putu Astawa, I nyoman Sunarta, 'Pengelolaan Informasi Pariwisata Dalam Mendukung Promosi Destinasi', *Kepariwisata Indonesia*, 2 (2016), pp. 135–48
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2006
- Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), pp. 60–73, doi:doi:10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan terjemahannya*, Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Kencana, 2014)
- Kris H. Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian (ANDI)*, 2017
- Lanang, Coban, and others, 'Analisis Manajemen Resiko Di Destinasi Wisata Studi', 7.September (2024), pp. 9833–39
- Maula, Wildan, and Bina Darma, 'Penerapan Chatbot Pada Website Pariwisata Palembang Untuk Membantu Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Pariwisata Kota Palembang', 3.4 (2025), pp. 1250–57
- Mauliah, Zalzabilah Wulan, and others, 'IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN', 03 (2026), pp. 26–31
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasa*, Prenamedia Group: Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

89

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

- Rendra Eko Wismanu, Suryadi, 'Implementasi Sistem Informasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik', *Administrasi Publik*, 4 (2018), pp. 45–55
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*
- Tinambunan, Melvitasari, and Sanriomi Sintaro, 'Aplikasi Restfull Pada Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kota Bandar Lampung', 2.3 (2021), pp. 312–23
- Tjhing Man Lie, Andin Rusmini, Titin Lestariningsih, 'Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata', *Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.1 (2024), pp. 80–90
- Tribatanews Polda Lampung, *Polisi Selidiki Tewasnya Dua Bocah Tenggelam Di Air Terjun Way Lalaan Tanggamus*, 2026
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, 2009
- Wawancara-Karyati Masyarakat Kabupaten Tanggamus 04 Mei 2026
- Wawancara-Ningsih Masyarakat Kabupaten Tanggamus 04 Mei 2026
- Wawancara-Nursamsiah Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus 04 Mei 2026

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

90

